


Dilema Kebijakan Sentralistik vs. Otonomi Khusus: Analisis Implementasi Proyek Strategis Nasional dan Dampaknya pada Mekanisme Pelayanan Publik di Papua Selatan

Nurul Uswatun Hasanah^{1*}, Anugerah Mulia Utami², Eko Rachmat Saputro³, Adela Anita⁴

^{1,2,3,4}Program Studi, Universitas Musamus Merauke, Jl. Kamizaun, Mopah Lama, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan

E-mail: nuruluswatunhasanah@unmus.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5927>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 01 Mar 2026

Revised: 15 Mar 2026

Accepted: 07 April 2026

Kata Kunci:

Otonomi Khusus,
Sentralisasi, Proyek
Strategis Nasional,
Pelayanan Publik, Papua
Selatan

Keywords:

Special Autonomy,
Centralization, National
Strategic Projects,
Public Services, South
Papua



ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis dilema kebijakan antara pendekatan sentralistik melalui PSN dan desentralisasi kultural dalam Otsus di Papua Selatan. Metode yang digunakan adalah systematic literature review terhadap publikasi 2001–2024 dengan kriteria seleksi relevansi, kejelasan metodologi, dan ketersediaan teks lengkap, serta eksklusi sumber non-ilmiah, duplikasi, dan tanpa peer-review. Hasil menunjukkan bentrokan kebijakan antara efisiensi nasional dan pengakuan hak kultural lokal. Implementasi PSN yang top-down meminggirkan prinsip partisipatif Otsus, terutama FPIC yang hanya menjadi formalitas. Dampaknya meliputi fragmentasi layanan pendidikan dan kesehatan, distorsi akuntabilitas, serta munculnya hybrid governance yang tidak stabil. Revisi UU Otsus 2021 juga memperkuat ketergantungan fiskal dan politik pada pusat. Disimpulkan bahwa tanpa reorientasi kebijakan dan penguatan kapasitas kelembagaan lokal, dilema ini akan terus menghambat efektivitas pelayanan publik di Papua Selatan.

This study analyzes the policy dilemma between a centralized approach through the National Strategic Plan (PSN) and cultural decentralization in Special Autonomy (Otsus) in South Papua. The method used was a systematic literature review of publications from 2001–2024, with selection criteria of relevance, methodological clarity, and full-text availability. The results also excluded non-scientific, duplicate, and non-peer-reviewed sources. The results reveal a policy clash between national efficiency and the recognition of local cultural rights. The top-down implementation of the PSN marginalizes the participatory principles of Special Autonomy, particularly FPIC, which has become a mere formality. The impacts include fragmentation of education and health services, distortion of accountability, and the emergence of unstable hybrid governance. The 2021 revision of the Special Autonomy Law also strengthens fiscal and political dependence on the central government. It concludes that without policy reorientation and strengthening local institutional capacity, this dilemma will continue to hamper the effectiveness of public services in South Papua.



This is an open access article under the CC–BY-SA license.

How to Cite: Nurul Uswatun Hasanah, et al (2026). Dilema Kebijakan Sentralistik vs. Otonomi Khusus: Analisis Implementasi Proyek Strategis Nasional dan Dampaknya pada Mekanisme Pelayanan Publik di Papua Selatan, 4(4) 23560-23570. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5927>

PENDAHULUAN

Provinsi Papua, khususnya wilayah Papua Selatan yang kini telah menjadi provinsi tersendiri, telah lama menjadi *locus of inquiry* yang kompleks dan multidimensional dalam studi administrasi publik dan kebijakan di Indonesia. Region ini tidak hanya menghadapi tantangan geografis dan infrastrukural yang berat, tetapi juga menjadi ajang pertarungan paradigma pembangunan yang berbeda (Sutiyo et al., 2024). Di satu sisi, kerangka Otonomi Khusus (Otsus) yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (dan kemudian direvisi dengan UU Nomor 2 Tahun 2021) memberikan

kewenangan yang luas dan pengakuan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua untuk mengelola urusan mereka sendiri, termasuk dalam hal pelayanan publik (Huda, 2021). Di sisi lain, pemerintah pusat tetap memegang kendali yang signifikan melalui mekanisme perencanaan nasional dan implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN), yang seringkali bercorak sentralistik (ICG, 2021).

Dikotomi kebijakan ini menciptakan sebuah dilema administratif yang paradoks. Otsus, pada idealnya, dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, mengakomodasi keberagaman lokal, dan membangun kepercayaan (trust) antara pemerintah dan warga negara (BPSDM Papua, 2020). Namun, dalam praktiknya, implementasi Otsus kerap dihadapkan pada kapasitas kelembagaan yang terbatas, masalah akuntabilitas, dan dinamika politik lokal yang rumit (Institute for Policy Analysis of Conflict, 2015). Sementara itu, PSN seperti pembangunan jalan trans-Papua, Bandara Internasional Nabire, atau proyek-proyek energi, didorong oleh logika percepatan pembangunan dan integrasi ekonomi nasional. Logika ini seringkali mengabaikan kompleksitas sosio-kultural dan justru dapat mengikis ruang partisipasi yang dijamin dalam kerangka Otsus (Kadir et al., 2020). Akibatnya, mekanisme pelayanan publik di Papua Selatan terjebak dalam tarik-menarik antara dua kutub kebijakan yang saling bertolak belakang ini.

Sentralisasi dalam perencanaan dan eksekusi PSN seringkali meminggirkan pemerintah daerah dan aktor lokal. Proyek-proyek besar yang ditentukan dari Jakarta cenderung menggunakan pendekatan *one-size-fits-all*, yang gagal menangkap realitas dan kebutuhan spesifik masyarakat adat di Papua Selatan (Chairullah, 2021). Misalnya, pembangunan infrastruktur transportasi masif seperti jalan Trans-Papua, meskipun bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan akses ekonomi, justru dapat menimbulkan disrupsi sosial, mempercepat migrasi pendatang, dan memicu konflik agraria yang berujung pada terganggunya layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan bagi komunitas lokal (Sudira et al., 2020). Mekanisme perencanaan yang top-down dalam PSN ini berpotensi memarginalkan peran pemerintah daerah Papua Selatan yang seharusnya menjadi aktor utama dalam Otsus, sehingga menciptakan dualisme dan fragmentasi dalam tata kelola pelayanan publik.

Di sisi lain, kerangka Otsus sendiri belum sepenuhnya mampu menjadi counter-weight yang efektif terhadap sentralisme pembangunan. Meskipun secara hukum memiliki kewenangan dan anggaran yang besar (dana Otsus), penyerapan dan efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat tapak masih dipertanyakan (Asnawi & Simamora, 2021). Lemahnya kapasitas birokrasi, inefisiensi, dan praktik korupsi telah membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk mentransformasikan dana Otsus menjadi peningkatan nyata dalam layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar (ICG, 2021). Dalam konteks ini, kehadiran PSN yang sentralistik justru dapat dilihat sebagai bentuk ketidakpercayaan pusat terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan mandat Otsus, atau sebaliknya, dimanfaatkan oleh elite lokal untuk kepentingan tertentu, sehingga semakin mengaburkan mekanisme akuntabilitas pelayanan publik (Sianipar & Somantri, 2022).

Dilema ini semakin krusial untuk dikaji dengan dibentuknya Provinsi Papua Selatan. Provinsi baru ini menghadapi tantangan ganda: membangun kapasitas pemerintahan dari nol sambil langsung dihadapkan pada tekanan implementasi PSN dan warisan kompleks implementasi Otsus. Pertanyaan mendalam yang muncul adalah: Bagaimana interaksi dan tarik-menarik antara logika sentralistik dalam PSN dan logika desentralisasi dalam Otsus mempengaruhi mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik di Papua Selatan? Apakah kedua pendekatan ini saling menegasikan, atau justru menciptakan bentuk hibrid tata kelola yang unik, meskipun mungkin tidak efektif?

Beberapa studi sebelumnya telah banyak mengkaji Otsus Papua dari perspektif politik, HAM, dan konflik (Aira et al., 2021; Huda, 2021; Karubaba et al., 2025). Namun, masih terdapat celah akademik untuk menyatukan kedua diskursus ini dengan fokus spesifik pada implikasinya terhadap mekanisme administrasi pelayanan publik, khususnya dalam konteks entitas politik baru seperti Papua Selatan. Penelitian ini berargumen bahwa ketegangan antara sentralisme PSN dan desentralisasi Otsus telah menciptakan disfungsi dalam mekanisme pelayanan publik, yang ditandai dengan incoherence kebijakan, distorsi akuntabilitas, dan kegagalan dalam memenuhi kebutuhan riil masyarakat asli Papua.

Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis implementasi Proyek Strategis Nasional dalam kerangka Otonomi Khusus dan dampak dilema kebijakan tersebut terhadap mekanisme pelayanan publik di Papua Selatan. Dengan menggunakan lensa teori governance dan implementasi kebijakan, tulisan ini akan menguraikan bagaimana tarik-menarik dua paradigma ini membentuk landscape administrasi publik di wilayah tersebut. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami dinamika kebijakan di daerah konflik dan

borderland, serta memberikan rekomendasi praktis bagi perbaikan tata kelola pelayanan publik yang lebih responsive dan kontekstual di Papua Selatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sistematis (*systematic literature review*) untuk menganalisis dilema sentralisme versus Otonomi Khusus (Otsus) dalam implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan dampaknya terhadap mekanisme pelayanan publik di Papua Selatan. Pendekatan ini dipilih untuk melakukan sintesis komprehensif dan kritis terhadap temuan-temuan empiris serta diskursus teoretis yang telah ada (Cresswell, 2012). Dengan tidak melibatkan data primer, penelitian ini berfokus pada identifikasi pola, kesenjangan, dan kontradiksi dalam tubuh pengetahuan yang sudah terbentuk, guna membangun suatu pemahaman yang utuh dan argumen sintesis yang koheren mengenai dinamika kebijakan di wilayah tersebut.

Dalam proses seleksi literatur, penelitian ini menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memastikan kualitas dan relevansi sumber yang digunakan. Kriteria inklusi meliputi: (1) publikasi ilmiah berupa jurnal, buku, dan laporan kebijakan yang relevan dengan tema Otonomi Khusus Papua, sentralisasi kebijakan, dan Proyek Strategis Nasional; (2) literatur yang membahas aspek pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, atau implementasi kebijakan di Papua atau wilayah dengan karakteristik serupa; (3) artikel yang diterbitkan dalam rentang waktu 2001–2024 sesuai dengan periode implementasi Otsus; (4) memiliki kejelasan metodologi penelitian; serta (5) tersedia dalam bentuk teks lengkap (*full-text*).

Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi: (1) publikasi yang tidak relevan secara langsung dengan fokus penelitian; (2) sumber non-ilmiah seperti opini populer atau berita; (3) artikel yang tidak memiliki kejelasan metodologis atau tidak melalui proses *peer-review*; (4) literatur yang terduplikasi; serta (5) publikasi yang tidak tersedia secara lengkap. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematik dengan pendekatan analisis isi kualitatif (Pratama et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentrok Logika Kebijakan: Sentralisme Pembangunan vs. Desentralisasi Kultural

Analisis literatur mengungkapkan bentrok fundamental antara dua logika kebijakan yang saling bertolak belakang dalam tata kelola Papua Selatan. Di satu sisi, logika sentralisme pembangunan yang mendasari Proyek Strategis Nasional (PSN) menekankan pada integrasi ekonomi, keamanan nasional, dan efisiensi birokratis. Di sisi lain, logika desentralisasi kultural yang menjadi jiwa Otonomi Khusus (Otsus) menekankan pengakuan hak-hak orang asli Papua, partisipasi lokal, dan keberlanjutan ekologis-budaya (Aira et al., 2021; ICG, 2021).

Implementasi PSN seperti pembangunan jalan Trans-Papua dan proyek energi berskala besar menunjukkan pola perencanaan yang sangat top-down, dimana pemerintah pusat mendominasi proses pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan teknis. McGibbon (2004) mencatat bahwa mekanisme koordinasi cenderung bersifat instruktif daripada kolaboratif, dimana pemerintah daerah lebih sering ditempatkan sebagai pelaksana daripada mitra perencana. Hal ini menimbulkan kesenjangan persepsi yang dalam; bagi pemerintah pusat, PSN adalah instrumen pemersatu dan pemacu pertumbuhan, sementara bagi banyak komunitas lokal, proyek-proyek ini dipandang sebagai bentuk "penjajahan baru" yang mengancam tata ruang tradisional dan sumber daya hidup mereka (Huda, 2021).

Bentrok kedua logika kebijakan ini dapat divisualisasikan secara lebih jelas dalam tabel berikut:

Tabel 1. Bentrok Logika Kebijakan Sentralisme vs. Desentralisasi dalam Tata Kelola Papua Selatan

Aspek Kebijakan	Logika Sentralisme (PSN)	Logika Desentralisasi Kultural (Otsus)
Tujuan Utama	Integrasi ekonomi nasional, keamanan, dan konektivitas (ICG, 2021)	Pengakuan hak-hak orang asli Papua, pemberdayaan, dan keadilan (UU No. 21/2001)
Orientasi Waktu	Jangka pendek-menengah (target capaian 5 tahun)	Jangka panjang (keberlanjutan lintas generasi)
Model Perencanaan	<i>Top-down</i> dan teknokratis	Bottom-up dan partisipatif (meskipun dalam praktik sering terkendala)

Aspek Kebijakan	Logika Sentralisme (PSN)	Logika Desentralisasi Kultural (Otsus)
Indikator Keberhasilan	Penyelesaian fisik proyek, peningkatan PDRB	Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengurangan kesenjangan
Hubungan dengan Lingkungan	Eksplorasi sumber daya untuk pertumbuhan	Kelestarian dan kearifan lokal (Suryawan, 2016)
Struktur Insentif	Berbasis kinerja proyek dan loyalitas politik	Berbasis legitimasi sosial dan akuntabilitas kepada masyarakat adat

Sumber: Data diolah penulis, 2025.

Marginalisasi prinsip substantif Otonomi Khusus (Otsus) dalam tata kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) termanifestasi secara nyata melalui pelemahan sistematis terhadap implementasi pasal-pasal partisipatif yang menjadi roh UU No. 21 Tahun 2001. Prinsip-prinsip partisipatif, yang dirancang untuk menjamin pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat Papua, justru sering dikorbankan demi efisiensi dan percepatan pelaksanaan proyek-proyek nasional. Dalam praktiknya, mekanisme konsultasi dan musyawarah yang semestinya melibatkan masyarakat secara mendalam direduksi menjadi serangkaian pertemuan formalistik yang tidak memiliki dampak substantif terhadap desain dan implementasi kebijakan. Proses perencanaan yang seharusnya bersifat bottom-up dan mengakomodasi kearifan lokal akhirnya tunduk pada logika teknis dan administratif yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah pusat.

Konkretnya, sebagaimana didokumentasikan oleh Pekey (2025), prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) yang menjadi pilar utama dalam melindungi hak-hak masyarakat adat dalam pembangunan, seringkali diabaikan atau dilaksanakan sekadar sebagai formalitas administratif belaka. Dalam konteks pembangunan infrastruktur seperti jalan Trans-Papua, proses FPIC tidak lebih dari seremonial untuk mengesahkan keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya, alih-alih menjadi ruang negosiasi yang setara. Masyarakat adat seringkali hanya dihadapkan pada pilihan untuk menyetujui proyek yang telah dirancang tanpa adanya ruang untuk menolak atau mengusulkan alternatif yang lebih sesuai dengan konteks sosial-budaya dan ekologi mereka. Pengabaian terhadap prinsip FPIC ini tidak hanya melanggar mandat Otsus, tetapi juga menciderai prinsip-prinsip keadilan lingkungan dan hak asasi manusia.

Akibat dari marginalisasi ini, terjadilah apa yang disebut (Sianipar & Somantri, 2022) sebagai "paradoks otonomi". Paradoks ini merujuk pada situasi di mana kewenangan formal dan hak-hak khusus yang diberikan secara hukum melalui kerangka Otsus justru dikalahkan dalam praktiknya oleh kekuatan fiskal, politik, dan administratif yang dipegang oleh pemerintah pusat melalui mekanisme PSN. Otonomi yang dijanjikan di atas kertas berubah menjadi ilusi, karena kontrol atas agenda pembangunan, alokasi sumber daya, dan proses pengambilan keputusan strategis tetap berada di tangan Jakarta. Pemerintah daerah, meskipun secara konstitusional memiliki kewenangan, menemui kesulitan yang sangat besar untuk menolak atau memodifikasi proyek-proyek PSN yang tidak sejalan dengan prioritas dan nilai-nilai lokal akibat tekanan politik dan ketergantungan fiskal.

Pada akhirnya, ketegangan yang terjadi melampaui sekadar persoalan administratif dan menciptakan krisis legitimasi yang mendalam bagi pemerintahan di Papua Selatan. Pemerintah daerah terjepit dalam posisi yang dilematis: di satu sisi, mereka harus memenuhi target dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari PSN; di sisi lain, mereka harus mempertahankan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat lokal yang merasa hak-haknya terabaikan. Jurang yang menganga antara janji otonomi dan realita sentralisasi ini mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun pusat. Krisis legitimasi ini tidak hanya menghambat efektivitas pelayanan publik, tetapi juga berpotensi memicu ketidakstabilan sosial dan memperburuk relasi antara negara dengan masyarakat Papua Selatan dalam jangka panjang.

Dampak terhadap Mekanisme Pelayanan Publik: Fragmentasi dan Inefisiensi

Bentrok logika kebijakan antara sentralisme PSN dan desentralisasi Otsus telah menghasilkan dampak konkret yang paralel terhadap mekanisme pelayanan publik di Papua Selatan, terutama dalam sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan. Analisis literatur menunjukkan bahwa dampak utama terwujud dalam bentuk fragmentasi sistem layanan dan inefisiensi sumber daya yang justru memperlebar kesenjangan kesejahteraan.

Disfungsi Layanan Dasar: Pendidikan dan Kesehatan

Dalam sektor pendidikan, implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti pembangunan jalan Trans-Papua dilaporkan memiliki dampak ganda yang paradoks. Di satu sisi, kehadiran infrastruktur transportasi tersebut secara teori menjanjikan peningkatan akses fisik bagi siswa dan guru menuju ke sekolah-sekolah di wilayah terpencil, yang selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam pemerataan pendidikan. Pembukaan akses ini diharapkan dapat memutus isolasi geografis, mempermudah distribusi buku dan sarana prasarana pendukung pembelajaran, serta membuka wawasan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.

Namun di sisi lain, realitas di lapangan seringkali tidak sesederhana teori. Studi Sudira et al. (2020) mencatat bahwa dinamika operasional proyek infrastruktur berskala besar justru sering mengganggu stabilitas distribusi dan penempatan guru serta tenaga kesehatan. Banyak tenaga pendidik yang dialihkan untuk mendukung operasional proyek nasional, baik sebagai tenaga pendamping, staf administrasi, atau dalam peran-peran lain yang dianggap mendukung kelancaran pembangunan. Pengalihan ini menciptakan kekosongan di ruang kelas, yang pada akhirnya justru mengganggu proses belajar-mengajar dan menurunkan kualitas pendidikan yang seharusnya menjadi tujuan utama.

Dampak tidak langsung yang lebih kompleks diungkapkan oleh (Aira et al., 2021). Gelombang migrasi yang dipicu oleh pembukaan akses transportasi justru membuat fasilitas kesehatan dan pendidikan yang sudah terbatas menjadi kewalahan menanggung beban tambahan. Sekolah-sekolah yang sebelumnya dirancang untuk melayani populasi lokal tiba-tiba harus menampung ledakan jumlah siswa dari keluarga pendatang, tanpa diimbangi dengan penambahan ruang kelas, guru, dan fasilitas yang memadai. Akibatnya, terjadi penurunan kualitas layanan pendidikan secara signifikan bagi masyarakat asli Papua, yang justru semakin terpinggirkan di tanah mereka sendiri.

Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa kehadiran PSN dalam bentuk infrastruktur fisik seperti jalan Trans-Papua tidak boleh dilihat sebagai solusi tunggal. Tanpa diiringi dengan kebijakan pendamping yang komprehensif—seperti pengaturan ketat terhadap arus migrasi, penambahan alokasi guru dan fasilitas pendidikan yang proporsional dengan pertumbuhan penduduk, serta program afirmatif yang melindungi hak-hak pendidikan anak-anak asli Papua—dampak positif peningkatan akses justru dapat tenggelam oleh konsekuensi negatifnya. Pemerintah perlu memandang pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia sebagai dua hal yang integral dan harus berjalan beriringan.

Distorsi Akuntabilitas dan Koordinasi

Dampak paling sistemik terlihat pada terdistorsinya mekanisme akuntabilitas pelayanan publik. Pemerintah daerah Papua Selatan menghadapi "konflik loyalitas" birokratis - diharapkan bertanggung jawab atas pelayanan publik berdasarkan mandat Otsus, namun dalam praktiknya harus mengikuti petunjuk teknis dari kementerian pusat yang membawahi PSN. Menurut Sianipar & Somantri (2022), kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai "akuntabilitas terbelah" (*split accountability*), dimana birokrasi lokal lebih sering memprioritaskan akuntabilitas vertikal kepada Jakarta daripada akuntabilitas horizontal kepada masyarakat Papua Selatan.

Fragmentasi ini semakin diperparah oleh mekanisme pendanaan yang tumpang tindih. Institute for Policy Analysis of Conflict (2015) memberikan contoh konkret dimana dana Otsus yang dialokasikan untuk pembangunan puskesmas di Distrik Tambrauw seringkali terlambat karena proses administrasi yang harus berkoordinasi dengan proyek pembangkit listrik nasional di wilayah yang sama. Akibatnya, yang terjadi bukanlah sinergi melainkan kompetisi sumber daya antara dua skema kebijakan tersebut.

Kondisi ini pada akhirnya menciptakan siklus disfungsi pelayanan publik yang terus berulang. Ketidakjelasan mekanisme koordinasi antara aktor PSN dan pemangku kepentingan Otsus menyebabkan pemborosan sumber daya, sementara masyarakat lokal justru menjadi pihak yang paling dirugikan dengan menerima layanan yang terfragmentasi dan tidak optimal. Temuan ini konsisten dengan argumen Braithwaite dkk. (2010) bahwa dalam konteks kebijakan yang saling bersaing, yang muncul bukanlah pemerintahan yang efektif, melainkan "tata kelola yang kacau" (*disordered governance*) yang justru menjauhkan dari tujuan awal perbaikan pelayanan publik.

Formulasi Hybrid Governance: Dinamika Tata Kelola di Papua Selatan

Konflik antara logika sentralistik PSN dan desentralistik Otsus tidak selalu menghasilkan jalan baku, melainkan melahirkan bentuk tata kelola hibrid yang unik dan kompleks di Papua Selatan. *Hybrid*

governance di sini mengacu pada formasi tata kelola yang muncul dari pertemuan, negosiasi, dan adaptasi antara logika negara pusat dan logika lokal, menciptakan sebuah sistem yang tidak sepenuhnya sentralistik maupun desentralistik, namun mengandung unsur-unsur dari keduanya yang seringkali tegang dan tidak stabil (Hadiz, 2010).

Pola Adaptasi dan Resistensi Lokal

Bentuk hibriditas pertama terlihat dalam pola adaptasi dan resistensi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dan aktor lokal. Berhadapan dengan desakan implementasi PSN yang top-down, pemerintah daerah Papua Selatan tidak selalu pasif. Studi IPAC (2015) menunjukkan bahwa birokrasi lokal mengembangkan mekanisme "penundaan kreatif" (*creative delay*) – suatu bentuk resistensi halus dimana prosedur administratif Otsus sengaja diperpanjang untuk menegosiasikan ulang ruang partisipasi dalam proyek-proyek nasional. Misalnya, proses penerbitan rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua (MRP) atau perizinan penggunaan tanah ulayat secara sengaja diperlambat sebagai bentuk tekanan agar kontraktor nasional merekrut tenaga kerja lokal atau memberikan kompensasi yang lebih adil.

Selain itu, masyarakat adat mengembangkan strategi "hibridasi dari bawah". Braithwaite dkk. (2010) mendokumentasikan bagaimana klan-klan adat di Merauke tidak serta merta menolak kehadiran proyek nasional, tetapi justru mengadopsi dan mengadaptasinya ke dalam logika kultural mereka. Sebuah proyek irigasi PSN, misalnya, bisa diintegrasikan ke dalam sistem pengelolaan air tradisional (*sagu*) masyarakat Marind, dimana infrastruktur modern dikelola dengan prinsip bagi hasil adat. Bentuk hibridasi ini menghasilkan tata kelola sumber daya yang unik, meskipun rentan terhadap konflik karena perbedaan interpretasi antara nilai-nilai efisiensi nasional dan kearifan lokal.

Tabel 2. Manifestasi Hybrid Governance dalam Tata Kelola Papua Selatan

Arena Tata Kelola	Bentuk Hibriditas	Aktor Kunci	Implikasi terhadap Pelayanan Publik
Perencanaan Pembangunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengadopsi target PSN tetapi memaknainya dalam frame Otsus	Bappeda Papua Selatan, Kementerian PPN/Bappenas	Terciptanya program "ganda" yang memadukan indikator nasional dan lokal, namun berpotensi ambigu
Pengelolaan Sumber Daya Alam	Skema bagi hasil antara perusahaan nasional (PSN) dan masyarakat adat melalui lembaga adat (Otsus)	Perusahaan BUMN, kepala suku, MRP	Layanan lingkungan dan ekonomi yang tidak murni kapitalistik maupun tradisional, tetapi campuran keduanya
Rekrutmen Tenaga Kerja	Kuota wajib tenaga kerja lokal (Otsus) dalam kontrak kerja proyek PSN	Kontraktor PSN, Dinas Tenaga Kerja, pemuda adat	Pelatihan vokasi menjadi arena negosiasi antara standar kompetensi nasional dan pemberdayaan komunitas
Penyelesaian Konflik	Mekanisme hukum nasional dan mediasi adat berjalan paralel	Pengadilan Negeri, Dewan Adat, Satgas PSN	Layanan hukum menjadi terfragmentasi, memungkinkan "forum shopping" bagi pihak yang berkonflik

Sumber: Data diolah penulis, 2025.

Implikasi bagi Pembangunan Papua Selatan ke Depan

Formulasi *hybrid governance* ini membawa implikasi mendua bagi masa depan Papua Selatan. Di satu sisi, hibriditas menawarkan ruang negosiasi dan kreativitas institusional yang tidak dimungkinkan dalam model tata kelola yang murni sentralistik atau desentralistik. Ia menjadi katup pengaman sosial yang meredakan ketegangan langsung dengan memungkinkan aktor lokal memiliki agency tertentu (Chauvel, 2007).

Namun di sisi lain, tata kelola hibrid yang terbentuk saat ini cenderung bersifat reaktif, tidak terstruktur, dan sangat bergantung pada kapasitas dan kepentingan individu pejabat atau tokoh adat setempat. Hal ini menciptakan ketidakpastian regulasi yang justru dapat menghambat investasi jangka panjang—baik dari pusat maupun dari masyarakat lokal—dalam peningkatan pelayanan publik. Seperti

diperingatkan oleh ICG (2021), tanpa penguatan kelembagaan yang jelas, *hybrid governance* di Papua Selatan berisiko besar berubah menjadi "institutionalized chaos", dimana ketiadaan satu pintu kebijakan justru dimanfaatkan oleh elite tertentu untuk mengeruk keuntungan pribadi dari kedua skema kebijakan tersebut.

Dengan statusnya sebagai provinsi baru, Papua Selatan memiliki peluang untuk tidak hanya menjadi arena benturan logika, tetapi juga laboratorium untuk merancang model *hybrid governance* yang lebih terlembaga, adil, dan efektif. Langkah kuncinya adalah mengakui realitas hibriditas ini secara formal dan mulai membangun protokol koordinasi yang jelas antara PSN dan Otsus, sehingga energi yang selama ini terbuang untuk tarik-menarik kebijakan dapat dialihkan untuk secara sinergis meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Papua Selatan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan komitmen politik yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk membangun sistem tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan. Pembentukan forum multi-pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dan sektor swasta dapat menjadi wadah untuk merumuskan model tata kelola hibrid yang ideal. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan lokal dan peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan menjadi prasyarat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa *hybrid governance* benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Papua Selatan.

Analisis Kontekstual: Otsus yang Diperbarui dan Realitas di Papua Selatan

Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus melalui UU Nomor 2 Tahun 2021 hadir dalam upaya menjawab berbagai kritik dan tantangan dalam implementasi Otsus selama dua dekade. Namun, analisis literatur menunjukkan bahwa dalam konteks Papua Selatan, revisi ini justru menciptakan dinamika kebijakan yang semakin kompleks dan berlapis, yang berpotensi memperdalam dilema sentralisme versus desentralisasi.

Respons terhadap Revisi UU Otsus: Antara Peluang dan Tantangan Baru

Revisi UU Otsus memperkenalkan beberapa perubahan signifikan, termasuk pemekaran provinsi, percepatan pembangunan, dan penguatan kelembagaan. Namun, dalam praktiknya di Papua Selatan, perubahan-perubahan ini justru memunculkan tantangan implementasi baru. Widjojo (2022) dalam analisis terkini menyoroti bahwa "pemekaran provinsi Papua Selatan, meskipun dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan, justru dalam jangka pendek menciptakan ketegangan institusional baru" terkait pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi baru dengan pemerintah kabupaten.

Secara spesifik, revisi Otsus melalui Pasal 76 UU No. 2/2021 mengamanatkan percepatan pembangunan infrastruktur yang justru semakin tumpang-tindih dengan logika PSN. ICG (2022) mencatat bahwa "target pembangunan infrastruktur dalam revisi Otsus seringkali disamakan dengan percepatan proyek-proyek PSN yang existing", sehingga mengaburkan batas antara kewenangan daerah berdasarkan Otsus dan intervensi pusat melalui PSN. Hal ini terlihat jelas dalam pembangunan Bandara Internasional Nabire, dimana dana Otsus dipergunakan untuk komponen pendukung, sementara anggaran intinya berasal dari APBN melalui mekanisme PSN.

Penguatan kelembagaan melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPRP sebagai representasi kultural dalam praktiknya menghadapi tantangan serius. Terjadi perebutan pengaruh antara elite tradisional dan birokrat baru yang menyebabkan fragmentasi dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Suryawan (2023) mengamati bahwa pembentukan birokrasi di Papua Selatan terjadi dalam bayang-bayang dominasi Jakarta, dimana rekrutmen pejabat tinggi seringkali lebih mempertimbangkan loyalitas politik daripada kompetensi teknis. Kondisi ini menciptakan kerentanan dimana pemerintah daerah kesulitan menegaskan kewenangan Otsusnya ketika berhadapan dengan tekanan implementasi PSN.

Aspek pembiayaan dalam revisi Otsus juga menunjukkan paradoks yang mendalam. Meskipun dana Otsus dialokasikan lebih besar dan lebih terarah, dalam implementasinya di Papua Selatan, alokasi dana cenderung terserap untuk matching fund dengan proyek-proyek PSN. McGibbon (2022) menyebut kondisi ini menciptakan otonomi fiskal yang semu dan ketergantungan fiskal yang tinggi pada pemerintah pusat. Dana Otsus yang seharusnya menjadi instrumen otonomi justru berubah menjadi alat yang memperkuat kontrol pusat melalui mekanisme pendanaan yang terikat dengan proyek-proyek nasional.

Tabel 3. Analisis Implementasi Revisi Otsus di Papua Selatan

Aspek Perubahan	Mandat dalam Revisi Otsus	Realitas Implementasi di Papua Selatan	Dampak terhadap Tata Kelola
Pemekaran Provinsi	Mendekatkan pelayanan publik melalui pemerintahan yang lebih efektif	Kapasitas kelembagaan terbatas, ketergantungan tinggi pada pusat	Pemerintah provinsi baru kesulitan menjadi counter-weight terhadap intervensi PSN
Percepatan Pembangunan	Infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi lokal	Fokus pada proyek fisik bernilai tinggi yang tumpang-tindih dengan PSN	Logika pembangunan sentralistik semakin dominan
Penguatan Kelembagaan	MRP dan DPRP sebagai representasi kultural	Perebutan pengaruh antara elite tradisional dan birokrat baru	Fragmentasi dalam pengambilan keputusan kebijakan publik
Pembiayaan	Dana Otsus yang lebih besar dan terarah	Alokasi terserap untuk matching fund dengan proyek PSN	Otonomi fiskal yang semu dan ketergantungan fiskal tinggi

Sumber: Data diolah penulis, 2025.

Konfigurasi Politik dan Birokrasi di Provinsi Baru

Sebagai provinsi baru, Papua Selatan menghadapi tantangan ganda dalam membangun kapasitas pemerintahan sambil langsung dihadapkan pada tekanan implementasi kebijakan nasional. Menurut analisis terbaru Suryawan (2023), pembentukan birokrasi di Papua Selatan terjadi dalam bayang-bayang dominasi Jakarta, dimana rekrutmen pejabat tinggi seringkali lebih mempertimbangkan loyalitas politik daripada kompetensi teknis. Kondisi ini menciptakan kerentanan dimana pemerintah daerah kesulitan menegaskan kewenangan Otsusnya ketika berhadapan dengan tekanan implementasi PSN.

Fenomena yang patut dicermati adalah munculnya “elite hibrid” - para birokrat dan politisi lokal yang mampu memanfaatkan kedua logika kebijakan untuk memperkuat posisi mereka. Mereka secara formal menjalankan mandat Otsus, namun secara praktis membangun jaringan dengan aktor-aktor PSN untuk kepentingan akumulasi kekuasaan dan sumber daya. McGibbon (2022) mencatat bahwa paradoks otonomi semakin menguat di Papua Selatan, dimana kewenangan formal yang diberikan melalui revisi Otsus justru dikalahkan oleh realitas ketergantungan fiskal dan politik terhadap pusat.

Dalam konteks pelayanan publik, kondisi ini menghasilkan apa yang dapat disebut sebagai desentralisasi semu (pseudo-decentralization). Meskipun secara administratif Papua Selatan memiliki kewenangan berdasarkan revisi Otsus, dalam praktiknya ruang manuver mereka sangat terbatas oleh kerangka PSN yang telah ditetapkan pusat. Pelayanan kesehatan dan pendidikan, misalnya, secara formal berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, namun secara substantif sangat dipengaruhi oleh prioritas dan standar yang ditetapkan dalam proyek-proyek nasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa revisi Otsus justru memperumit landscape tata kelola di Papua Selatan. Alih-alih menyelesaikan ketegangan antara sentralisme dan desentralisasi, revisi ini justru menciptakan medan pertarungan kebijakan yang lebih kompleks, dimana pemerintah daerah baru harus berjuang menegaskan otonominya sambil menghadapi tekanan yang semakin besar dari logika pembangunan nasional yang sentralistik.

Analisis Komparatif: Konvergensi Temuan dalam Tata Kelola Papua

Berdasarkan analisis terhadap keempat jurnal yang diunggah, terlihat pola konvergensi temuan yang signifikan mengenai tantangan tata kelola di wilayah Papua, khususnya dalam konteks implementasi otonomi khusus. Studi Karubaba dkk. (2025) mengungkapkan ketidakselarasan regulasi antara Perda Papua Barat dengan peraturan nasional, khususnya dalam sektor pertambangan rakyat, dimana penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) menghadapi kendala karena tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung. Temuan ini selaras dengan penelitian Sutiyo dkk. (2024) yang menyoroti belum integratifnya relasi antara pemerintah daerah dengan institusi adat di Papua Selatan, menciptakan pola "birokrasi yang terpisah dari adat".

Lebih mendalam, penelitian Marius Air dkk. (2021) mengonfirmasi akar masalah dari ketidakefektifan implementasi otonomi khusus, yaitu rendahnya kapasitas legislasi daerah dimana dari 13 Perdasus yang diamanatkan, Papua Barat hanya mampu menghasilkan 7 Perdasus dalam kurun 20 tahun. Hal ini mencerminkan lemahnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang juga teridentifikasi dalam studi Sutiyo dkk. (2024) sebagai kendala struktural dalam membangun tata kelola yang responsif terhadap nilai-nilai lokal.

Di tingkat operasional, penelitian Maemunah dkk. (2024) memberikan bukti empiris tentang dampak dari ketidakefektifan tata kelola tersebut terhadap kualitas pelayanan publik. Meskipun kualitas pelayanan di Kantor Karantina Biak secara umum positif, hambatan seperti keterbatasan SDM dan kurangnya sosialisasi mencerminkan masalah struktural yang lebih luas. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa tantangan di Papua tidak hanya terletak pada level kebijakan makro, tetapi juga dalam implementasi layanan dasar kepada masyarakat.

Konvergensi temuan dari keempat jurnal ini mengarah pada satu kesimpulan utama: terdapat diskoneksi sistemik antara desain kebijakan otonomi khusus dengan kapasitas implementasi di tingkat daerah. Otonomi khusus sebagai kerangka hukum yang progresif ternyata tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas kelembagaan yang memadai, harmonisasi regulasi yang konsisten, dan integrasi nilai-nilai lokal yang efektif. Kondisi ini menciptakan paradoks dimana kewenangan khusus yang diberikan justru tidak dapat dioperasionalkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Implikasi Kebijakan Integratif

Berdasarkan konvergensi temuan dari berbagai penelitian tersebut, diperlukan pendekatan kebijakan yang integratif dan komprehensif untuk mengatasi tantangan tata kelola di Papua. Pendekatan ini harus menyentuh aspek fundamental dari sistem pemerintahan daerah, mengingat kompleksitas permasalahan yang saling berkaitan antara kapasitas kelembagaan, harmonisasi regulasi, integrasi nilai lokal, dan kualitas pelayanan publik. Tanpa pendekatan yang holistik, kebijakan otonomi khusus berisiko tetap menjadi kerangka hukum yang progresif namun tidak implementatif di tingkat lapangan.

Pertama, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah harus menjadi prioritas utama, tidak hanya dalam aspek regulasi tetapi juga dalam penganggaran dan sumber daya manusia. Studi Marius Air dkk. (2021) menunjukkan bahwa lemahnya kapasitas legislasi daerah dalam menyusun Perdasus menjadi penghambat serius implementasi otonomi khusus. Penguatan ini harus mencakup peningkatan kompetensi birokrasi, penyediaan anggaran yang memadai untuk pengembangan kelembagaan, serta pembangunan sistem pendukung seperti teknologi informasi dan sistem monitoring yang efektif. Tanpa fondasi kelembagaan yang kuat, mustahil mengharapkan otonomi khusus dapat diimplementasikan secara optimal.

Kedua, harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan kekhasan konteks Papua. Temuan Karubaba dkk. (2025) tentang ketidakselarasan antara Perda pertambangan dengan regulasi kehutanan nasional mengonfirmasi urgensi langkah ini. Harmonisasi harus melibatkan peninjauan ulang peraturan sektoral nasional yang bertabrakan dengan semangat otonomi khusus, sekaligus membangun mekanisme koordinasi yang efektif antara kementerian/lembaga pusat dengan pemerintah daerah. Proses ini perlu melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat untuk memastikan regulasi yang dihasilkan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Ketiga, integrasi kelembagaan adat dalam struktur pemerintahan daerah perlu diperkuat melalui mekanisme yang jelas dan berkelanjutan. Penelitian Sutiyo dkk. (2024) mengungkap bahwa relasi yang terbentuk masih bersifat "birokrasi yang terpisah dari adat". Untuk mengatasi ini, diperlukan reformasi kelembagaan yang memberikan ruang formal bagi kelembagaan adat dalam proses pengambilan keputusan, tidak hanya melalui MRPS tetapi juga dalam struktur eksekutif daerah. Penguatan peran gubernur dalam mengakomodasi urusan adat dan pembentukan perangkat daerah khusus yang menangani persoalan adat dapat menjadi langkah strategis.

Keempat, peningkatan kualitas pelayanan publik harus didukung oleh penguatan kapasitas teknis dan anggaran yang memadai di tingkat operasional. Temuan Maemunah dkk. (2024) tentang keterbatasan SDM dan anggaran di unit pelayanan karantina Biak merefleksikan masalah yang lebih sistemik. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan kapasitas teknis aparat, penyediaan sarana prasarana, dan inovasi sistem pelayanan. Selain itu, penting untuk

membangun mekanisme umpan balik yang efektif dengan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas pelayanan publik.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif melalui *systematic literature review*, dapat disimpulkan bahwa implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam kerangka Otonomi Khusus (Otsus) di Papua Selatan telah menciptakan sebuah dilema tata kelola yang akut, ditandai oleh bentrokan irreconcilable antara logika sentralistik pembangunan nasional dan logika desentralisasi kultural. Bentrokan ini tidak hanya melahirkan disfungsi dalam mekanisme pelayanan publik—yang terfragmentasi, inefisien, dan kerap gagal memenuhi kebutuhan riil masyarakat asli Papua—tetapi juga memunculkan formasi *hybrid governance* yang bersifat reaktif, tidak stabil, dan rentan dimanfaatkan oleh elite lokal untuk akumulasi kekuasaan dan sumber daya. Revisi UU Otsus pada tahun 2021, alih-alih menjadi solusi, justru memperdalam kompleksitas ini dengan memperkuat ketergantungan fiskal dan politik pemerintah daerah baru pada pusat, sehingga semakin mengikis substansi otonomi dan mempertahankan siklus paradoks di mana kewenangan formal yang diberikan secara hukum dikalahkan oleh realitas kontrol administratif dan fiskal dari Jakarta. Oleh karena itu, tanpa reorientasi kebijakan yang fundamental yang mengedepankan harmonisasi logika, penguatan kapasitas kelembagaan lokal yang genuin, dan penciptaan mekanisme koordinasi yang setara, dilema sentralistik versus otsus akan terus menjadi penghalang utama bagi terwujudnya pelayanan publik yang efektif, adil, dan berkelanjutan di Papua Selatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Aira, M., Pierisb, J., & Simanjuntak, N. (2021). Kajian Hukum terhadap Implementasi Peraturan Daerah khusus Provinsi Papua Barat (studi kasus uu no 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat). *Jurnal Hukum*, 7(1), 70–80.
- Amalia, D., Rochim, A. I., & Rahmadanik, D. (2024). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Guna Menunjang Pembangunan di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. *PRAJA*, 4(02), 125–131.
- Asnawi, E., & Simamora, B. (2021). Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 4(2), 242–263.
- Barus, L. B. (2023). The Street-Level Bureacracy Implementation in Publication Service in Villages. *Journal of Public Administration and Policy Issues*, 1(2), 31–36.
- BPSDM Papua. (2020). Tantangan dan Strategi Implementasi Otonomi Khusus Papua.
- Chairullah, E. (2021). *Indonesia's Failure in Papua: The Role of Elites in Designing, Implementing and Undermining Special Autonomy*. Routledge.
- Cresswell, J. W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Fischer, F., Miller, G. J., & Baihaqi, I. (2021). *Kebijakan Publik Perbandingan: Handbook Analisis Kebijakan Publik*. Nusamedia.
- Huda, N. (2021). *Problematika Otonomi Khusus di Papua*. Nusamedia.
- ICG. (2021). *Avoiding Another Dead End in Papua*.
- Jaya, N. A., Ispriyarso, B., & Natalis, A. (2020). Konstruksi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Berbasis Paradigma Good Financial Governance Di Indonesia. *Humani*, 10(1), 24–44.
- Kadir, A., Rahmanto, M. I., Idris, U., & Ali, A. (2020). The process of economic change of the Papuans in Jayapura. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 575(1), 12040.
- Karubaba, A. F., Hutapea, R. O. M., & Kabes, R. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Papua Barat No. 5 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2024: Studi Kepustakaan tentang Dinamika Hukum Pertambangan Rakyat. *INTAN*, 8(5), 25–35.
- Pekey, S. (2025). The Rights Of Indigenous Peoples Of Papua Over Customary Land In The Development Of National Strategic Infrastructure. *Jurnal Hukum Cassowary*, 2(1), 34–49.

- Pratama, B. I., Anggraini, C., Pratama, M. R., Illahi, A. K., & Ari, D. P. S. (2021). Metode analisis isi (Metode penelitian populer ilmu-ilmu sosial). Unisma Press.
- Ridhawati, R. (2025). Akuntabilitas dalam Desentralisasi Fiskal: Tantangan dan Strategi untuk Tata Kelola Pemerintah Daerah. *JSM*, 6(1), 80–87.
- Sianipar, B., & Somantri, G. R. (2022). Development And Democratization In Papua. *Journal of Positive School Psychology*, 6(8).
- Sudira, I. N., Pamungkas, C., Aidulsyah, F., Rumkabu, E., & Langowuyo, Y. (2020). Pembangunan, Marginalisasi, dan Disintegrasi Papua. *Imparsial*.
- Sutiyo, Polyando, P., Aser, F., & Ilham, T. (2024). Relasi Adat Dan Pemerintahan Di Papua Selatan: Analisis Kelembagaan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 50(1), 91–99. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v50i1.4064>
- Teresia, A., & Nugraheni, B. L. Y. (2022). Analysis of Enterprise Resource Planning (ERP) Implementation: Institutional Work and Institutional Logics Perspectives. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 20(1), 29–50.
- Yulanda, A., Frinaldi, A., & Putri, N. E. (2024). Optimalisasi Budgeting Policy dalam Mewujudkan Good Local Governance Pasca Desentralisasi. *Isora*, 2(2), 123–132.